

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, secara merata baik materiil maupun spiritual, maka didirikan lembaga perkreditan, baik yang konvensional maupun yang menggunakan prinsip syariah, yaitu yang diistilahkan dengan pembiayaan.² Didirikannya lembaga perkreditan perbankan maupun non-perbankan ini dapat mengatasi sebagian ekonomi masyarakat, yang mana hal tersebut akan membawa dampak positif yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, serta masyarakat tersebut terhindar dari krisis dan dapat mengatasi kekurangan masyarakat utamanya masyarakat yang mempunyai usaha atau masyarakat yang membutuhkannya.³ Salah satu jalan keluar dari krisis maupun kekurangan masyarakat yaitu dengan cara mengajukan permohonan pembiayaan ke lembaga keuangan syariah.

Kegiatan pembiayaan uang secara langsung berdasarkan perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pembiayaan yaitu membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal tidak merusak zatnya, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya. Dalam hal ini para ulama' fiqih ada sedikit perbedaan dalam mengartikan

² Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm, 156.

³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, hlm, 157.

pembiayaan, tetapi maksud dan tujuannya tetap sama yaitu tolong-menolong dalam hal pinjam meminjam barang untuk diambil manfaatnya.⁴

Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasinya dalam penyediaan layanan kegiatan pembiayaan yang salah satunya ditandai dengan adanya layanan jasa perjanjian pembiayaan uang berbasis teknologi informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional.⁵ Layanan perjanjian pembiayaan uang berbasis teknologi informasi sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara *online* baik dengan berbagai pihak tanpa perlu saling mengenal.⁶ Layanan perjanjian pembiayaan uang berbasis teknologi informasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan efisien, serta meningkatkan daya saing. Selain itu, layanan perjanjian pembiayaan uang berbasis teknologi informasi diharapkan pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan.⁷

Keunggulan utama dari layanan perjanjian pembiayaan uang berbasis teknologi informasi antara lain; *pertama*, tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara *online* untuk keperluan pendana; *kedua*,

⁴ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. karya Toha Putra, 2009), hlm, 427.

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Siber Sistem Pengamanan E-Commerce*, (Jakarta: Mandiri Club, 2012), hlm, 01.

⁶ Rizky Kurniawan, *Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang secara Online pada Aplikasi Kredit Pintar*, *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019, hlm, 11.

⁷ *Ibid.*, hlm, 13.

tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara *online*; *ketiga*, penilaian risiko terhadap pendana secara *online*, dan pengiriman informasi tagihan (*collection*) secara *online*; *keempat*, penyediaan informasi status pembiayaan kepada pendana secara *online*; dan *kelima*, penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada pendana, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan.⁸

Dari hal inilah muncul istilah kontrak elektronik atau biasa dikenal dengan *e-contract*.⁹ Inovasi dalam bidang keuangan sering kali disebut sebagai *financial technology* (*fintech*) adalah kata yang dipakai untuk menggambarkan inovasi-inovasi dalam bidang keuangan, salah satu bentuk perkembangan teknologi melalui internet dalam bidang keuangan ini adalah pembiayaan *online*. *Financial technology* yaitu layanan yang menggabungkan teknologi dan keuangan dimana layanan ini menyediakan inovasi pada bisnis. Pembiayaan *online* merupakan model bisnis yang mempertemukan antara pendana dan penerima melalui sebuah *platform* dimana model ini lebih menguntungkan dibanding *platform* keuangan tradisional melalui *technology* internet.¹⁰

Karena dapat diakses melalui jaringan internet maka keberadaan pembiayaan *online* dapat diakses lebih luas dan cepat tanpa batasan jam kerja.

⁸ Achmad Basori Alwi, Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech*) yang Berdasarkan Syariah, *jurnal* Universitas Airlangga Surabaya, *Al-Qanun*, Vol. 21, No. 2, Desember 2018, hlm. 257.

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Siber Sistem Pengamanan E-Commerce, makalah dalam seminar tentang Peran Penegak Hukum dalam Kaitannya dengan Transaksi Perbankan yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri pada hari Kamis, 18 Januari 2001 di Mandiri Club Jakarta, hlm, 01.

¹⁰ Adi Setiadi Saputra, Perlindungan Terhadap Pendana Selaku Konsumen dan Tanggungjawab Penyelenggara Pembiayaan online dalam Kegiatan Pembiayaan online di Indonesia, *jurnal Volume 5 Nomor 1*, hlm, 02.

Hal lain yang menjadi daya tarik *fintech* adalah berkaitan dengan prosedur dan persyaratannya yang dianggap lebih bersahabat dibandingkan dengan bank, karena *pembiayaan online* tidak membutuhkan jaminan serta menawarkan akses yang mudah dan cepat.¹¹ Jumlah populasi masyarakat yang belum bisa dilayani oleh bank (*unbankable*) masih tinggi, maka kehadiran *pembiayaan online* pertumbuhannya sangat cepat.¹² *Pembiayaan online* menyediakan mekanisme kredit dan manajemen risiko, platform ini membantu pendana dan peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien yang dalam sistem pembayaran melalui pihak ketiga. Adapun data yang harus dicantumkan oleh nasabah pada saat perjanjian *pembiayaan* uang berbasis *technology* yaitu nama (sesuai KTP), NIK, tanggal lahir, alamat, rekening bank, pekerjaan, ID-Card tempat bekerja, foto selfi pemohon dengan memegang KTP dan *emergency contact* (nomor telephone).¹³

Realitanya tidak selamanya *pembiayaan online* menguntungkan pihaknya, resiko sering kali muncul dalam bentuk penyelewengan-penyelewengan yang cenderung tidak hanya dilakukan oleh pihak yang berhak menuntut prestasi dinamakan pihak yang berpiutang atau "*kreditur*" tapi juga pada pihak yang wajib memenuhi prestasi dinamakan pihak berhutang atau "*debitur*".¹⁴ Dalam

¹¹ Sri Wahyuningsih, *Implementasi Pembiayaan online di Indonesia, Layanan Pembiayaan Berbasis Dinancial Technology*, Universitas Brawijaya, hlm, 04.

¹² Sri Wahyuningsih, *Implementasi Pembiayaan online di Indonesia, Layanan Pembiayaan Berbasis Dinancial Technology*, hlm, 05.

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Siber Sistem Pengamanan E-Commerce, makalah dalam seminar tentang Peran Penegak Hukum dalam Kaitannya dengan Transaksi Perbankan yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri pada hari Kamis, 18 Januari 2001 di Mandiri Club Jakarta*, hlm, 03.

¹⁴ Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, *Hubungan Hukum Para Pihak dalam Pembiayaan online*, jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Volume 25 Issue 2 Mei 2018, hlm, 05.

pembiayaan *online* di Indonesia, pendana memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi hal ini dikarenakan pendana memberikan pembiayaan tanpa agunan dan tidak mengenal langsung penerima pendanaan, pendana hanya mengetahui informasi tentang penerima pendanaan berdasarkan informasi yang ada di platform pembiayaan *online*.¹⁵

Sebenarnya dalam perjanjian utang-piutang terdapat *asas aksesoir* yaitu apabila terdapat suatu perjanjian pokok yang sesuai dengan Pasal 1821 BW, terdapat perjanjian yang mengikuti perjanjian pokoknya atau sebagai penguat perjanjian pokoknya tersebut. Jadi jika terjadi kredit macet terdapat suatu jaminan yang akan di sita atau di lelangnya, karena pihak yang berhutang tidak mampu untuk melunasi utangnya maka pihak pemberi hutang berhak untuk menjual hak tanggungan dari jaminan tersebut dan mendapatkan pelunasan atas hasil penjualan barang jaminannya. Bahwa pembiayaan melalui *fintech* umumnya tidak mensyaratkan jaminan yang menyertai perjanjiannya. Hal ini menjadikan pihak pendana berada dalam resiko dirugikan jika dikemudian hari peminjam gagal bayar ataupun telat bayar.

Dikutip dari CNBC Indonesia pada 13 April 2020, bahwa *fintech peer to peer lending* di Grup Modalku memiliki pembiayaan gagal bayar sebesar totalnya Rp. 217,13 miliar, dari total pendanaan mencapai Rp. 13,83 triliun pada periode April 2020. Tingkat gagal bayar di Grup Modalku terus mengalami kenaikan sejak kuartal III 2019. Berdasarkan data di situs Modalku, pada kuartal

¹⁵ Sri Wahyuningsih, *Implementasi Pembiayaan online di Indonesia, Layanan Pembiayaan Berbasis Dinancial Technology*, Universitas Brawijaya, hlm, 06.

III 2019 tingkat gagal bayar atau *default* mencapai 0,92%, dan terus meningkat menjadi 1,05% pada kuartal IV 2019. Tingkat gagal bayar tersebut terus mengalami kenaikan hingga mencapai 1,57% pada bulan April 2020. Sementara tingkat pembiayaan yang dikembalikan setelah jatuh tempo di bawah 90 hari (TKB 90) di Modalku mencapai 91,52%, artinya tingkat wanprestasi pengembalian pembiayaan di atas 90 hari mencapai 8,48%, umum dikenal sebagai kredit bermasalah (*non performing loan*) meskipun tidak semuanya tergolong sebagai gagal bayar.¹⁶

Selain itu Dkatadata.co.id pada 27 Desember 2016 menjelaskan bahwa *fintech peer to peer lending* di Ant Financial Services Grub (Grub Alibaba) mengalami kasus gagal bayar surat utang Cosun Group senilai Rp. 605 miliar pada bulan Desember 2016. Tercatat sebanyak 13 ribu investor membeli surat utang Cosun melalui layanan *fintech Ant*. Kegagalan pembayaran surat utang Cosun hampir bersamaan dengan terpuruknya pasar surat utang Cina.¹⁷ Dikutip dari Kompas.com pada 26 Juli 2019 seorang warga Papua atas nama Denny Renaldi Guswara 39 tahun, tertipu ketika mengajukan diri sebagai pendana di *fintech peer to peer lending* pada PT. Bima Finance sebesar Rp. 10,5 juta, dengan tawaran bunga sebesar 0,6%, dan pada akhirnya dana tersebut tidak kembali kepadanya.¹⁸

¹⁶ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200413124809-37-151498/total-rp217-m-gagal-bayar-grub-modalku-terus-menanjak>, berita dengan judul *Penjelasan Modalku Terkait Gagal Bayar Rp. 217 M*, oleh Donald Banjarnahor, diakses pada tanggal 14 Februari 2021, pukul 07.54 WIB.

¹⁷ <https://katadata.co.id/maria/digital/5e9a56ba1bda7/perusahaan-fintech-afiliasi-alibaba-gagal-bayar-utang>, berita dengan judul *Perusahaan Fintech ALIBABA Terseret Kasus Gagal Bayar Utang*, oleh Maria Yuniar Adrgiati, diakses pada tanggal 14 Februari 2021, pukul 08.47 WIB.

¹⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/26/15510071/kisah-mereka-yang-pernah-terjerat-pembiayaan-online?amp=1&page=2>, berita dengan judul *Kisah Mereka yang Pernah*

Berbeda dari beberapa pengalaman gagal bayar di atas, PT. ALAMI Fintek Sharia justru memperlihatkan adanya kelancaran dalam pembayaran utang oleh peminjam sehingga pendana sejauh ini tidak mengalami kerugian, karena sejak awal berdiri pada bulan November 2017, hingga saat ini belum memiliki kasus debitur yang gagal bayar maupun macat dalam pembayarannya menggunakan sistem *financial technology*, terhadap pendana.¹⁹ Oleh karena itu peneliti menduga bahwa PT. ALAMI Fintek Sharia memiliki upaya pencegahan yang baik. Maka dari itu peneliti tertarik meneliti upaya pencegahan terjadinya kerugian bagi pendana di PT. ALAMI Fintek Sharia. Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertatik untuk mengulas lebih lanjut serta mengadakan penelitian dengan judul **“Upaya Pengelola Fintech untuk Mencegah Terjadinya Kerugian bagi Pendana dalam Pembiayaan Online Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Kasus di PT. ALAMI Fintek Sharia)”**.

B. Fokus Penelitian

Berpedoman dengan konteks penelitian yang peneliti paparkan sebelumnya, upaya pengelola *fintech* terhadap pendana, maka peneliti akan membahas mengenai Upaya Pengelola Fintech untuk Mencegah Terjadinya Kerugian bagi Pendana dalam Pembiayaan Online Ditinjau dari Hukum Islam

Terjerat Pembiayaan Online, oleh Retia Kartika Dewi, diakses pada tanggal 14 Februari 2021, pukul 10.58 WIB.

¹⁹ Wawancara dengan Mohammad R.Ridho selaku informan yang berkedudukan sebagai *Product Associate* ALAMI, pada tanggal 17 September 2020.

dan Hukum Positif Studi Kasus di PT. ALAMI Fintek Sharia) dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya PT. ALAMI Fintek Sharia sebagai pengelola *fintech* untuk mencegah terjadinya kerugian bagi pendana dalam pembiayaan *online* ?
2. Bagaimana upaya PT. ALAMI Fintek Sharia sebagai pengelola *fintech* untuk mencegah terjadinya kerugian bagi pendana dalam pembiayaan *online* ditinjau dari perspektif hukum Islam ?
3. Bagaimana upaya PT. ALAMI Fintek Sharia sebagai pengelola *fintech* untuk mencegah terjadinya kerugian bagi pendana dalam pembiayaan *online* ditinjau dari perspektif hukum positif ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya PT. ALAMI Fintek Sharia sebagai pengelola *fintech* untuk mencegah terjadinya kerugian bagi pendana dalam pembiayaan *online*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya PT. ALAMI Fintek Sharia sebagai pengelola *fintech* untuk mencegah terjadinya kerugian bagi pendana dalam pembiayaan *online* ditinjau dari perspektif hukum Islam.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya PT. ALAMI Fintek Sharia sebagai pengelola *fintech* untuk mencegah terjadinya kerugian bagi pendana dalam pembiayaan *online* ditinjau dari perspektif hukum positif.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini, maka peneliti mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini sebagai landasan berfikir kritis serta menambah wawasan terhadap tata cara perjanjian pembiayaan uang, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan uang secara *online* menggunakan *financial technology* yang benar dan sesuai dengan Islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi yang bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan, wawasan beserta implikasinya sebagai bahan referensi atau rujukan dan tambahan pustaka pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- c. Dalam hal ini peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan referensi bagi pengetahuan mengenai perjanjian pembiayaan uang secara *online* berbasis *financial technology*.

2. Secara Praktis

a. Bagi pendana

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pendana kedepannya sebagai bahan pertimbangan dalam sistem perjanjian pembiayaan uang secara *online* sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif.

b. Bagi penerima pembiayaan

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada penerima pembiayaan (masyarakat luas) mengenai bagaimana praktik sistem pembiayaan uang secara *online* melalui *financial technology* yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Selain itu juga sebagai bahan masukan untuk memberikan ilmu pengetahuan masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin sedang dihadapi oleh pembaca terutama menyangkut penyelesaian perkara perdata, apabila terjadi pelanggaran oleh salah satu pihak (kredit macat) di dalam perjanjian pembiayaan uang secara *online* di *fintech* ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi terkait praktik perjanjian pembiayaan uang secara *online* melalui *financial technology* perspektif hukum Islam dan hukum positif, dan sebagai petunjuk, arahan, serta acuan yang relevan dengan hasil penelitian ini. Selain itu semoga dapat menambah ilmu pengetahuan di

bidang hukum khususnya hukum Perdata dan juga hukum Islam yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang menyangkut hukum perjanjian pembiayaan uang secara *online* berbasis *financial technology*.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk memahami agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini terutama judul yang telah peneliti ajukan, yaitu Upaya Pengelola *Fintech* untuk Mencegah Terjadinya Kerugian Bagi Pendana dalam Pembiayaan Online Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di PT. ALAMI Fintek Sharia), maka peneliti akan memberikan pengertian dari istilah penting yang terkandung di dalam judul, di antaranya sebagai berikut:

a. Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upaya adalah usaha, artinya untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar. Upaya yaitu suatu tindakan atau perilaku dalam mengusahakan sesuatu hal agar menjadi lebih baik.²⁰

²⁰ <https://lektur.id/arti-upaya/>, diakses pada 21 Februari 2021, pukul 19.22 WIB.

b. Pengelola *Fintech*

Pengelola *Fintech* adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.²¹

c. Pencegahan terjadinya Kerugian

Upaya pencegahan terjadinya kerugian adalah iklhtar suatu perusahaan *fintech* dalam mengelola dan mengatur setiap transaksi perjanjian melalui *online* yang dimilikinya dengan baik, sehingga dapat mencapai tujuan yang di rencanakan. Upaya yang dilakukan harus menerapkan manajemen risiko di bagian awal sebelum permohonan tersebut di setujui.

d. Pendana

Pendana adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.²²

e. Pembiayaan *Online*

Pembiayaan *online* adalah jenis pembiayaan yang cukup diajukan secara *online* melalui *platform* yang sudah disediakan oleh pihak penyelenggara, tanpa perlu tatap muka. Cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan pendanaan.²³

²¹ Pasal 1 angka 6 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang *Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi*.

²² Pasal 1 angka 8 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang *Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi*.

²³ Alami, *Info Pembiayaan*, <https://alamisharia.co.id/id/pembiayaan>, diakses pada 01 Juni 2021, pukul 12.00 WIB.

f. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah system kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.²⁴ Dalam skripsi ini, hukum Islam yang dipakai sebagai alat analisis adalah Fatwa DSN MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

g. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus, dan ditegakan oleh pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.²⁵ Hukum positif yang digunakan dalam skripsi ini terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “Upaya Pengelola *Fintech* untuk Mencegah Terjadinya Kerugian

²⁴ Eva Iryana, *Hukum Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No. 2 Tahun 2017, hlm, 24.

²⁵ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2008), hlm, 56.

Bagi Pendana dalam Pembiayaan Online Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di PT. ALAMI Fintek Sharia)” peneliti meninjau tentang upaya pengelola *fintech* dalam mencegah terjadinya kerugian bagi pendana dalam perjanjian pembiayaan uang berbasis *fintech* di PT. ALAMI Fintek Sharia dengan menggunakan perspektif POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi dan Fatwa MUI Nomor Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

F. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti, peneliti akan membagi menjadi 6 bab, dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi yang terdiri dari: 1) Konteks Penelitian; 2) Fokus Penelitian; 3) Tujuan Penelitian; 4) Kegunaan Hasil Penelitian; 5) Penegasan Istilah; dan 6) Sistematika Pembahasan. Bab ini langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan khususnya mengenai perjanjian perjanjian pembiayaan uang secara *online* menggunakan *financial technology*.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai kajian pustaka yang terdiri dari:

1. Perjanjian Pembiayaan Berbasis *Financial Technology*.
2. Upaya Pencegahan Kerugian bagi Pendana dalam Perspektif Hukum Islam.
3. Upaya Pencegahan Kerugian bagi Pendana dalam Perspektif Hukum Positif.
4. Penelitian Terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari:

1. Jenis Penelitian;
2. Lokasi Penelitian;
3. Kehadiran Peneliti;
4. Sumber Data;
5. Teknik Pengumpulan Data;
6. Teknik Analisa Data;
7. Pengecekan Keabsahan Temuan;
8. Tahap-tahap Penelitian.

Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

BAB IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, dalam bab ini merupakan penyajian dan analisis data mengenai deskripsi perjanjian pembiayaan uang secara *online* melalui *financial technology* di PT. ALAMI Fintek Sharia yang terdiri dari:

1. Upaya PT. ALAMI Fintek Sharia sebagai pengelola *fintech* untuk mencegah terjadinya kerugian bagi pendana di pembiayaan *online*;
2. Temuan Penelitian.

Bab V Pembahasan, dalam bab ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari:

1. Tinjauan dari perspektif hukum Islam terhadap upaya PT. ALAMI Fintek Sharia sebagai pengelola *fintech* untuk mencegah terjadinya kerugian bagi pendana di pembiayaan *online*.
2. Tinjauan dari perspektif hukum positif terhadap upaya PT. ALAMI Fintek Sharia sebagai pengelola *fintech* untuk mencegah terjadinya kerugian bagi pendana di pembiayaan *online*.

Bab VI Penutup, dalam bab ini adalah merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan peneliti, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari:

1. Kesimpulan,
2. Saran.